

ABSTRAK

Pemilu adalah instrumen penting dalam sistem demokrasi. Penulis akan mengungkap fenomena hukum yang terjadi di lapangan dan persidangan MK. banyak fenomena-fenomena lain yang terjadi di lapangan yang menunjukkan terjadinya delik-delik pemilu yang seharusnya layak untuk diangkat dan diproses secara relatif berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nantinya penulis akan menjabarkan secara rinci di dalam bab pembahasan dalam skripsi ini. Rumusan Masalah: 1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya delik-delik pemilu dalam pemilu pilpres tahun 2024? 2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Kasus Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Pilpres tahun 2024?

Metode Penelitian, Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative. Metode pendekatan yang digunakan ada pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Metode Analisa Data Analisa data dengan cara mengorganisasikan, pengelompokan terhadap data-data yang terkumpul dan dikumpulkan.

Berhubungan dengan hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan pemilu 2024, yaitu tidak diterapkannya asas-asas dalam peraturan yang berlaku. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu 2024. Harus ada langkah konkret dari aparat penegak hukum, baik langkah-langkah preventif maupun repressive, untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hukum dan penerapan peraturan yang berlaku, agar proses demokrasi berjalan sehat, seperti yang diharapkan oleh semua pihak dan elemen masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pemilu